

PERAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA

THE ROLE OF KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN AND BADAN KEAMANAN LAUT ON PROTECTION OF INDONESIAN TRADITIONAL FISHERMEN IN THE INDONESIA-AUSTRALIA BORDER

Akbar Fitriyasa¹, Freddy J Rumambi, Purwanto²

Program Studi Keamanan Maritim
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Email : akbarfitriyasa@yahoo.com

ABSTRAK

Luasnya laut Indonesia yang mencapai 5,9 juta km² menjadi keuntungan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Nelayan dapat mencari ikan di perairan teritorial hingga ZEE Indonesia yang jaraknya dapat mencapai 200 nm. Namun nelayan sering kali tidak memperhatikan batas-batas laut yang berbatasan dengan negara lain. Ini dikarenakan secara turun temurun nelayan Indonesia telah menangkap sumber daya perikanan hingga keluar wilayah ZEE Indonesia. Begitupun di perbatasan Indonesia-Australia, nelayan Indonesia sejak abad ke-18 telah menangkap sumber daya ikan di perairan Australia. Sehingga pemerintah Indonesia dan Australia membuat pengaturan terkait aktifitas nelayan pelintas batas ini. Namun nelayan Indonesia seringkali melanggar ketentuan dari pengaturan tersebut, yang membuat nelayan ditangkap oleh otoritas keamanan Australia dengan tuduhan pelanggaran hukum. Berdasarkan fenomena tersebut, tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan proses analisis permasalahan menggunakan konsep keamanan maritim, konsep keamanan individu, teori peran, konsep good order at sea, konsep maritime domain awarance. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran KKP dan Bakamla telah menurunkan jumlah penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia, yaitu melalui sistem pemantauan, patroli dan sosialisasi. Ini dilakukan secara terkoordinasi dengan otoritas keamanan Australia diantaranya ABF, MBC dan AFMA.

Kata kunci: KKP, Bakamla, nelayan tradisional, perbatasan Indonesia-Australia, keamanan maritim

ABSTRACT

The extent of the Indonesia sea that reaching 5.9 million km², becomes an advantage for fishermen to utilize fishery resources which are contained on it. Fishermen be able to search fish in Indonesia territorial waters up to EEZ that can reach 200 nm. But fishermen often do not notice on the other state boundaries. This is because the hereditary Indonesian fishermen have captured fishery resources up to outer the Indonesia EEZ. Likewise on the Indonesia-Australia border, Indonesian

¹ Penulis adalah Akbar Fitriyasa, S.Sos.,M.Si (Han), Lulusan Universitas Pertahanan

² Penulis Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J Rumambi, M.M dan Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E.,M.M.,M.Si (Han) adalah dosen Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

fishermen since the 18th century have captured fish resources in Australian waters. So the governments of Indonesia and Australia make arrangements related to fishermen cross-border activities. However, Indonesian fishermen often violate the terms of the arrangement, which make fishermen has arrested by Australian security authorities for accusation of violations of the law. Based on that phenomenon, this thesis aims to analyze how the role of Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) and Badan Keamanan Laut (Bakamla) on protection of Indonesian traditional fishermen in the Indonesia-Australia border. The research method that used is qualitative and problem analysis process using maritime security concept, individual security concept, role theory, good order at sea concept, maritime domain awarance concept. The result of this research shows that the role of KKP and Bakamla has decreased the level of fishermen violation, through monitoring system, patrol and socialization. This is done in coordination with Australian security authorities such as ABF, MBC and AFMA.

Keywords: KKP, Bakamla, traditional fisherman, Indonesian-Australian border, maritime security

1. PENDAHULUAN

Secara geografis perbatasan laut Indonesia-Australia meliputi 2.100 mil laut dari Samudra hindia, Laut Timor, Laut Arafura, hingga Selat Torres.³ Di wilayah tersebut, nelayan Indonesia seringkali tidak memperhatikan batas-batas yang memisahkan wilayah yurisdiksi Indonesia dan Australia. Ini dikarenakan sebelum ditetapkannya batas-batas maritim, nelayan Indonesia telah melakukan penangkapan sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksi Australia.

Nelayan yang telah secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di suatu wilayah yurisdiksi negara lain disebut dengan nelayan tradisional. Nelayan tradisional Indonesia di wilayah yurisdiksi Australia terdiri dari masyarakat maritim tradisional Bajau, Makassar, Madura, Bugis dan Buton. Secara historis, nelayan

tradisional Bajau dan Makassar merupakan masyarakat tradisional yang menurut sejarah, telah melakukan penangkapan ikan di Laut Timor di sekitar tahun 1750.⁴

Pemerintah Australia menanggapi aktifitas nelayan Indonesia tersebut dengan memberikan hak kepada nelayan Indonesia untuk mencari sumber daya perikanan di salah satu wilayah perairannya. Hak ini tertuang dalam UNCLOS 1982 Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam Perairan Kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku,

³ *Batas Laut RI-Australia membingungkan nelayan.* (2013). Dikutip pada 3 Februari 2016, di www.batasnaegeri.com/batas-laut-ri-australia-membingungkan-nelayan/

⁴ Luthfy Ramiz. *Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional.* (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014)

atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka”.

Berdasarkan penjelasan di atas, UNCLOS 1982 hanya mengatur sekilas terkait hak ini. Mengenai ketentuan teknisnya, seperti jenis sumberdaya ikan yang boleh ditangkap, lokasi penangkapan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara. Ada 3 tahap perjanjian bilateral yang mengatur hak nelayan tradisional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, antara lain: *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fisherman in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* yang dikenal dengan istilah MoU BOX 1974, *Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement* dan *Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*.

Namun, meskipun pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia telah melakukan perjanjian bilateral melalui serangkaian MoU, ini hanya berlaku di wilayah yang telah ditetapkan oleh kedua negara. Sedangkan di perairan Australia lainnya nelayan tradisional Indonesia tidak

diperbolehkan untuk melintasi dan memasuki wilayah perairan Australia. Sehingga dilapangan masih terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh Pemerintah Australia yang disebabkan karena pelanggaran ketentuan yang ada. Hal ini tercermin dari data tertangkapnya nelayan-nelayan tradisional Indonesia oleh aparat pemerintah Australia. Terhitung sekitar 2.500 perahu nelayan yang tertangkap pada periode 2005-2014.⁵

Ketentuan-ketentuan yang disepakati Indonesia dengan Australia harus diimplementasikan dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Ini menjadikan kedua negara harus mengawasi aktifitas nelayan Indonesia di di perbatasan Indonesia-Australia tersebut. Bagi Australia pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum atau IUU Fishing yang dapat merusak ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan lautnya. Ini menghasilkan penangkapan-penangkapan nelayan Indonesia yang diduga melakukan IUU Fishing. Sedangkan bagi Indonesia pengawasan harus dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negaranya dengan mencegah penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan

⁵ *Australia Tenggelamkan 2.500 Perahu Nelayan Indonesia*. (2014) Dikutip pada 20 Februari 2016, di <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/10/330088/australia-tenggelamkan-2-500-perahu-nelayan-indonesia>

agar nelayan Indonesia tidak melakukan pelanggaran di wilayah ini.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mempunyai tanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan pengawasan kepada nelayan. Sehingga tesis ini berfokus pada peran KKP dan Bakamla dalam mengupayakan perlindungan kepada

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk menganalisa manusia sebagai subjek atau kehidupan sosialnya. Ini dilakukan dengan menciptakan gambaran menyeluruh, kemudian disajikan dengan kata-kata dan pandangan yang diperoleh dari para informan, serta dijelaskan secara alamiah.⁶

Subjek penelitian yang dipilih merupakan pihak-pihak di KKP dan Bakamla yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari subjek penelitian kemudian didokumentasi dalam bentuk transkrip, rekapitulasi data mentah atau catatan observasi lapangan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala bagian hukum laut dan perjanjian biro hukum dan organisasi KKP, kasi kerja sama

nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia dan untuk menganalisa peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran PSDKP KKP, kasi pengembangan sistem pemantauan PSDKP KKP, staf direktorat patroli kapal pengawas PSDKP KKP, direktur kebijakan kamlu deputy bidang kebijakan dan strategi Bakamla, kepala kantor pengelolaan informasi marabahaya laut Bakamla, kasi evaluasi operasi laut direktorat operasi laut deputy bidang operasi dan latihan Bakamla, kasi kerja sama multilateral dan organisasi internasional direktorat kerja sama Bakamla.

Teknik analisa data dalam penelitian ini merupakan suatu proses dalam memaknai dan menganalisa data-data yang berupa teks maupun gambar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell bahwa analisa data merupakan proses pengkajian terus menerus terhadap data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, maupun menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁷ Dalam menganalisa data, dapat


⁶ John W Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

⁷ Ibid.

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil.

Data dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep yaitu teori peran, konsep keamanan maritim, konsep keamanan individu, konsep *good order at sea*, dan

konsep *maritime domain awaranness*, untuk menjawab peran KKP dan Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Australia. Sehingga menunjukkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perbatasan Laut Indonesia dengan Australia

Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian merupakan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Australia dan wilayah traditional fishing right nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia.


Luas wilayah laut yang menjadi perbatasan antara Indonesia dengan Australia kurang lebih sekitar 2.100 mil laut yang terbentang dari perairan P.Christmas hingga Selat Torres.⁸ Ini menjadikan terdapat empat wilayah yang menjadi perbatasan maritim antara Indonesia dengan Australia, yaitu samudra hindia, di wilayah yang membatasi

⁸ *Batas laut RI...*, Op.Cit.,

Pulau Christmas (Australia) dan Pulau Jawa (Indonesia). Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres. Namun dalam penelitian ini hanya menampilkan wilayah Laut Timor dan Laut Arafura yang beberapa kali telah terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia.

Selain di Laut Timor dan Arafura, terdapat wilayah yang menjadi wilayah *traditional fishing right* nelayan Indonesia yang telah turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut. Wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan wilayah MoU BOX yang juga

menjadi lokus dalam penelitian ini. Wilayah MoU BoX merupakan wilayah yang terletak di barat laut landas kontinen Australia dan sekitar 120 kilometer ke arah selatan dari Pulau Rote (Indonesia). Wilayah ini diperkirakan seluas sekitar 50.000 km² di Laut Timor. Di wilayah ini terdapat gugusan pulau yaitu; 1) Ashmore Reef, 2) Cartier Islet, 3) Scott Reef, 4) Seringapatam Reef and 5) Browse Islet. Ashmore Reef atau Pulau Pasir adalah yang terbesar dan paling penting dari lima gugusan pulau tersebut. Berikut ini merupakan peta wilayah dari MoU BoX 1974:



Gambar 3. Peta MoU BOX 1974

(Sumber: Fox dan Sen, 2002)

B. Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Kedua Negara

Setelah dilakukannya serangkaian perjanjian delimitasi oleh Indonesia dengan

Australia dan nota kesepahaman untuk nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia, kedua negara terus mengupayakan kerja sama terkait implementasi pengelolaan di wilayah-wilayah tersebut. Ini dikarenakan

meskipun telah terdapat kejelasan dalam batas-batas di laut, tidak menjamin terhindar dari kegiatan kejahatan maupun pelanggaran di sekitar perbatasan kedua negara. Oleh karena itu, pengelolaan di wilayah perbatasan ini merupakan tanggung jawab negara sehingga dapat terciptanya Keamanan maritim (*Maritime Security*) yang menurut Feldt, Roell, Thiele meliputi: 1) *International and national peace and security*, 2) *Sovereignty, territorial integrity and political independence*, 3) *Security of Sea Lines of Communications*, 4) *Security protection from crimes at sea*, 5) *Resource security, access to resources at sea and to the seabed*, 6) *Environmental protection*, 7) *Security of all seafarers and fishermen*.⁹

Dalam pengupayaan Keamanan Maritim yang meliputi tujuh hal di atas, khususnya pada poin 4-6, Indonesia dan Australia berusaha untuk mencegah dan menanggulangi ancaman Illegal Fishing di perbatasan kedua negara. Ini merupakan salah satu implementasi dalam menjaga stabilitas sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, pada poin ke-7, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan keamanan bagi nelayan tradisional Indonesia yang mempunyai hak penangkapan ikan tradisional di wilayah MoU Box. Pasalnya, di lapangan terjadi

⁹ Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. (ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security. No: 222, 2013) hlm. 2-3.

penangkapan nelayan tradisional Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran oleh Pemerintah Australia.

Penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, selain berdampak pada Keamanan Maritim, namun juga dapat mengancam keamanan individu itu sendiri (*Human security*). Menurut Buzan, Keamanan Individu selalu berkaitan dengan ancaman sosial yang timbul dari lingkungan manusia itu sendiri, yaitu melalui konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, terdapat aspek-aspek dalam ancaman individu, seperti; ancaman fisik (sakit, cedera, kematian), ancaman ekonomi (penghancuran properti, tidak terdapatnya akses ke pekerjaan atau sumber daya), ancaman terhadap hak (penjara, tidak terdapatnya kebebasan hak sipil). dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan publik).¹⁰

Ancaman bagi keamanan nelayan di perairan Australia merupakan konsekuensi politik. Ini berupa kebijakan pemerintah Australia yang menetapkan perubahan status Ashmore Reef dan Cartier Islet menjadi wilayah konservasi. Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP menjelaskan bahwa “ini disebabkan ekosistem sumber daya perikanan di wilayah tersebut banyak yang sudah punah karena

¹⁰ Barry Buzan. *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. (Great Britain: Wheatsheaf Books Ltd, 1983) hlm. 19-20.

jumlah penangkapan yang berlebihan. Sehingga itu mengakibatkan wilayah tersebut dijadikan wilayah konservasi oleh pemerintah Australia".¹¹

Permasalahan ini mendorong Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia kembali melakukan serangkaian pertemuan dan membangun kerangka kerjasama untuk dapat meminimalisir pelanggaran nelayan tradisional Indonesia. Pada tanggal 8-9 Agustus 2001 telah dilakukan pembahasan Draft Management Plan Ashmore Reef National Nature Reserve dan Cartier Island Marine Reserve di Darwin. Dalam pertemuan ini Indonesia menyampaikan paper yang berjudul "Indonesian Views on the Ashmore-Cartier management Plan and Traditional Fishery in the MoU Box 1974". Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama terkait tata kelola hak akses nelayan tradisional Indonesia, cultural value, dan lain-lain.¹²

Pertemuan pada tahun 2001 menjadi titik awal kedua negara dalam membahas implementasi dari hak akses nelayan tradisional Indonesia di wilayah MoU BOX. Yaitu dengan didirikannya Working Group on Marine Affairs and Fisheries (WGMAF)

sebagai forum bilateral untuk meningkatkan kolaborasi di seluruh bidang kelautan, perikanan dan isu-isu terkait di Laut Arafura dan Laut Timor. WGMAF diselenggarakan oleh Australia Department of Agriculture, Fisheries and Forestry dan KKP Indonesia (Australia Department of Agriculture and Water Resources, 2017). Pertemuan rutin dilakukan hampir setiap tahun antara Indonesia dan Australia.¹³

Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengedepankan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan suatu kerangka perjanjian yang lebih formal dalam Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2006 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Lombok Treaty. Terdapat 10 bidang kerja sama yang tertuang dalam Lombok Treaty, yaitu; Defence Cooperation, Law Enforcement Cooperation, Counter-terrorism Cooperation, Intelligence Cooperation, Maritime Security, Aviation Safety and Security, Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Emergency Cooperation, Community Understanding dan People-to-People Cooperation.

Direktorat Jendral PSDKP KKP juga telah membangun hubungan kerja sama terkait pencegahan IUU fishing dengan

¹¹ Frans Ohoirat, Komunikasi Personal, Januari 2017

¹² Indrawasih, Ratna dan Ary Wahyono. *Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia*. (Penelitian Maritim PMB-LIPI. Vol. V, 2010)

¹³ Ibid.

membentuk Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009. IAFSF dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berupa; operasi pengawasan terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penanggulangan penangkapan ikan secara illegal, di wilayah perbatasan kedua negara.¹⁴ Ini tertuang dalam *Letter of Intent (LoI) between The government of the Republic of Indonesia and Government of Australia concerning Cooperation and Assistance relating to Fisheries Surveillance and Law Enforcement* yang ditandatangani oleh Menteri KKP, Freddy Numberi dan Menteri Dalam Negeri Australia, Brendan O'Connor.¹⁵

Serangkaian kerangka kerja sama dengan pemerintah Australia diharapkan dapat menjadi landasan bagi KKP dan Bakamla dalam mengupayakan *good order at sea*. *Good order at sea* mencakupi beberapa aspek, menurut Geoffrey Till terdiri dari: *good order from the shore, the sea as a*

resource (fish, data, oil and gas), the sea as a medium of transportation, the sea as an area of dominion, dan the sea as an environment. Luasnya aspek dalam *good order at sea* membuat dibutuhkan implementasi kebijakan yang berupa pembagian spektrum antara angkatan laut dan penjaga pantai. Ini dikarenakan untuk menjaga *good order at sea* memerlukan berbagai kegiatan, yang dimulai dari penegakan hukum hingga pertahanan negara.¹⁶ Di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak hanya angkatan laut dan penjaga pantai saja, namun terdapat beberapa lembaga sipil lain yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan di laut sesuai dengan bidangnya.

Lembaga sipil yang berperan untuk mengupayakan *good order at sea* dalam menanggapi permasalahan perikanan yaitu KKP dan Bakamla. KKP berperan untuk mengakomodasi nelayan Indonesia dalam mencari sumberdaya perikanan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan Bakamla sebagai *single agency multi tasking* berperan untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melanggar ketentuan tersebut. Sehingga kedua lembaga diharapkan dapat menanggulangi permasalahan nelayan tradisional yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di perbatasan Indonesia-Australia.

¹⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional Dalam Pemberantasan Ilegal Fishing*. (2014). Dikutip pada 10 Januari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=11

¹⁵ Budianto Sahono. *Direktur Jenderal PSDKP Terima Kunjungan Australian Border Force*. (2017) Dikutip pada 16 Februari 2017 di <http://kkp.go.id/2017/02/28/direktur-jenderal-psdkp-terima-kunjungan-australian-border-force/>

¹⁶ Geoffrey Till. *Sea Power: A guide for the twenty-first century*. (New York: Routledge, 2009)

C. Peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

Hasil penelitian ini menunjukkan empat peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia, yaitu: peran KKP dalam sistem pemantauan, peran KKP dalam patroli, peran KKP dalam sosialisasi, dan peran KKP dalam pemulangan nelayan tradisional. Peran ini merupakan bagian dari fungsi KKP dalam perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan fungsi tersebut peranan KKP yaitu sebagai penegak hukum di laut, agar nelayan Indonesia mentaati ketentuan-ketentuan yang ada. Menurut Alvin L. Bertran, peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu¹⁷. Peranan yang diharapkan merupakan peranan nyata

¹⁷ Soleman B Taneko. *Konsep Sistem Sosial, dan Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: Fajar Agung, 1986)

(Anacted Role), yang menurut Cohen adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.¹⁸

Peran KKP dalam sistem pemantauan belum dapat secara langsung memantau nelayan tradisional di bawah 5 GT. Nelayan Indonesia yang melakukan pencarian sumber daya perikanan di wilayah tersebut sebagian besar hanya menggunakan kapal dibawah 5 GT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, kapal motor di Kabupaten Rote Ndao hanya 273 unit, sedangkan perahu tanpa motor sebanyak 733 unit dan perahu motor tempel sebanyak 281 unit. Oleh karena itu, untuk tetap dapat melakukan pemantauan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perbatasan Australia, KKP telah berkoordinasi dengan Australian Custom Services Australia melalui kerangka IAFSF. Forum pengawasan bersama ini salah satunya untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal penangkap ikan yang terindikasi melakukan pelanggaran penangkapan ikan illegal.¹⁹

Pertukaran informasi ini penting dilakukan, karena pemerintah Australia telah memiliki sarana pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemerintah Indonesia terkait sistem pemantauan di perbatasan laut kedua negara. KKP belum

¹⁸ Bruce. J Cohen. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 76.

¹⁹ Dwi Astuty K. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Perbatasan Laut Antara Indonesia-Australia*. (FISIP UMY, 2013).

mempunyai teknologi yang dapat memantau nelayan yang tidak menggunakan VMS. Menurut penjelasan dari Kasi Pengembangan Sistem Pemantauan, Direktorat Sistem Pemantauan Ditjen PSDKP dikarenakan “KKP belum mempunyai radar pantai yang bisa mendeteksi kapal yang belum menggunakan VMS. Hanya ada satu radar pantai yang dimiliki KKP, yaitu di daerah Wakatobi, Itupun digunakan untuk memantau kawasan konservasi”.²⁰

Pertukaran informasi dilakukan melalui pemasangan alat Ultra High Frequency (UHF) radio telepon oleh teknisi Australian Costom Service yang di pasang pada kapal pengawas Indonesia. Alat ini akan menjadi alat komunikasi antara personil kapal pengawas Indonesia dengan Australian Custom Vessel ketika kegiatan patroli terkoordinasi dilaksanakan, sehingga apabila pihak otoritas keamanan Australia melihat ada indikasi pelanggaran yang dilakukan nelayan Indonesia, maka otoritas Australia akan menghubungi pihak KKP.²¹

Selain pertukaran data informasi antara PSDKP dengan Australian Costom Service, pada tanggal 7 Desember 2015, PSDKP menandatangani kerja sama tentang pertukaran data pengawasan dengan ABF. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin bersama Michael Noonan, Commander Maritime

Border Command, Operations Group, Australian Border Force, yang bertempat di ruang rapat Hiu Macan 001, Gedung Mina Bahari III Lantai 15. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan patroli bersama antara Ditjen PSDKP dengan Australian Border Force dalam penanganan illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia-Australia.²²

Namun meskipun telah dilakukan pengiriman data pengawasan oleh Australia berdasarkan sistem pemantauan udara Australia, namun ini belum dilakukan secara rutin. Menurut keterangan dari Kasi Pengembangan Sistem Pemantauan, Direktorat Sistem Pemantauan Ditjen PSDKP, “hal tersebut belum implementatif dilakukan secara rutin. Ini dikarenakan meskipun telah terdapat kesepakatan antara kedua negara, namun faktanya ini hanya dilakukan saat pelaksanaan operasi bersama”.²³ Sehingga diperlukannya penyelenggaraan patroli bersama secara rutin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia agar koordinasi antara kedua negara dalam menanggapi permasalahan nelayan tradisional Indonesia terus berjalan.

²² Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Ditjen PSDKP dan Australian Border Force Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data Pengawasan*. (2015) Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/264/Ditjen-PSDKP-dan-Australian-Border-Force-Sepakati-Kerja-Sama-Pertukaran-Data-Pengawasan/?category_id=&sub_id

²³ Adi Wicaksono, Op.Cit.,

²⁰ Adi Wicaksono, komunikasi personal, 22 Januari 2017

²¹ Astuty, Op.Cit.,

Peran KKP dalam menyelenggarakan patroli di perbatasan Indonesia-Australia dilakukan melalui operasi bersama antara PSDKP dengan *Australian Border Force* (ABF).

Ini dilaksanakan secara rutin sejak 2007. Berikut ini merupakan kegiatan operasi bersama yang telah dilakukan sejak 2007 hingga 2013:

Tabel 1. Operasi Bersama kapal patroli PSDKP dengan ABF

| No | Tanggal | Indonesia | Australia | Kapal yang diperiksa |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 29 Okt – 4 Nov 2007 | KP. Hiu Macan 003 | ACV Arnhem Bay | 6 |
| | | KP. Hiu Macan 004 | Dash – 8 | |
| 2 | 12 Apr – 25 Apr 2008 | KP. Hiu Macan 003 | ACV Arnhem Bay | 28 |
| | | KP. Hiu Macan 004 | Dash – 8 | |
| 3 | 24 Nov – 4 Des 2008 | KP. Hiu Macan 001 | ACV Trion | |
| | | KP. Hiu Macan 002 | ACV Harvey Bay | |
| | | | Dash – 8 | |
| 4 | 24 Mei – 30 Mei 2009 | KP. Hiu Macan 001 | ACV Roebuck | 35 |
| | | KP. Hiu Macan 002 | Dash – 8 | |
| 5 | 10 Jul – 14 Jul 2009 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Strom | |
| | | KP. Hiu Macan 006 | Dash – 8 | |
| 6 | 18 Okt – 21 Okt 2009 | KP. Hiu Macan 003 | ACV Roebuck | |
| | | KP. Hiu Macan 004 | Dash – 8 | |
| | | KP. Hiu Macan 006 | | |
| 7 | 8 Des – 18 Des 2009 | KP. Hiu Macan 002 | ACV Harvey Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 006 | Dash – 8 | |
| 8 | 24 Mar – 28 Mar 2010 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Roebuck | 28 |
| | | KP. Hiu Macan 006 | Dash – 8 | |
| 9 | 20 Mei – 25 Mei 2010 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Holdfast Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 004 | Dash – 8 | |
| 10 | 15 Jul – 19 Jul 2010 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Botany Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 006 | Dash – 8 | |
| 11 | 22 Feb – 26 Feb 2011 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Dame Rome Mitchell | 85 |
| | | KP. Hiu Macan 002 | Dash – 8 | |
| 12 | 17 Jul – 21 Jul 2011 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Holdfast Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 002 | Dash – 8 | |
| | | KP. Akar Bahar 001 | | |
| 13 | 2 Nov – 6 Nov 2011 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Curio Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 002 | | |
| 14 | 10 Mar – 14 Mar 2012 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Holdfast Bay | 63 |
| | | KP. Hiu Macan 003 | | |
| 15 | 22 Jul – 27 Jul 2012 | KP. Hiu Macan Tutul 001 | ACV Arnhem Bay | |
| | | KP. Hiu Macan 002 | | |
| | | KP. Akar Bahar 001 | | |
| 16 | 15 Feb – 18 Feb 2013 | KP. Hiu Macan 002 | ACV Roebuck Bay | 41 |
| | | KP. Hiu Macan 006 | | |
| Jumlah | | | | 286 |

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017, (telah diolah kembali)

Dari jumlah kapal yang diperiksa di atas, tidak terdapat kapal nelayan yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, patroli terkoordinasi antara KKP dengan pemerintah Australia terus dilaksanakan. Pada tahun 2015, kegiatan Patroli Bersama diadakan pada tanggal 27 Februari dengan mengerahkan kapal patroli Border Protection Command (BPC) Australia yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Australia dan kapal patroli KKP KP Hiu Macan 002. Patroli Terkoordinasi tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dan Australia untuk kembali melindungi sumber daya perikanan dan kelautan dari pelanggaran IUU Fishing. Dua kapal patroli pengawas perikanan KKP, KP Hiu Macan 002 dan KP Hiu Macan 006 bahkan mengunjungi Darwin, Australia pada tanggal 25-27 Februari 2015 dalam rangka Port Visit.²⁴ Pada tahun yang sama, KKP menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air Australia dalam penanganan illegal fishing. Ini berupa MoU dalam hal penanggulangan IUU Fishing, yaitu patroli bersama dan pengembangan sektor perikanan di sekitar

²⁴ Konsulat Republik Indonesia Darwin. *Kerja sama Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia di Darwin, 25-27 Februari 2015*. (2015) Dikutip pada 5 Maret 2017 di <http://kridarwin.org/news/berita/517-kerja-sama-pengawasan-perikanan-indonesia-australia-di-darwin,-25-27-februari-2015.html>

daerah perbatasan Australia - Timor Leste - Papua Nugini.²⁵

Pada Februari 2016, KKP melalui Ditjen PSDKP melakukan patroli bersama dengan Australia dalam pengawasan dan pencegahan kegiatan IUU Fishing di wilayah perbatasan kedua negara, tepatnya di wilayah Laut Arafura. Patroli tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2016. Kegiatan ini melibatkan dua kapal pengawas perikanan KKP, yang KP Hiu Macan Tutul 001 dan KP Hiu Macan 006. Sementara itu, Australia juga menurunkan satu buah kapal Australian Customs Vessel (ACV Thaiyak) dan satu buah pesawat (Dash-8 Aircraft) yang berfungsi melakukan kegiatan pemantauan melalui udara. Patroli bersama kedua negara ini berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 35 unit kapal perikanan di wilayah Laut Aru. Sebanyak 20 unit diperiksa oleh KP. Hiu Macan 006 dan 15 unit oleh KP Hiu Macan Tutul 001. Namun dari sejumlah kapal tersebut tidak ditemukan kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing.²⁶

²⁵ RI - *Australia sepakat cegah pencurian ikan*. (2015). Dikutip pada 5 Maret 2017 di <https://elshint.com/news/29189/2015/10/12/ri-australia-sepakat-cegah-pencurian-ikan>

²⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Cegah Illegal Fishing Indonesia-Australia Patroli Bersama di Perbatasan*. (2016) Dikutip pada 20 Februari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/409/Cegah-Illegal-Fishing-Indonesia-Australia-Patroli-Bersama-di-Perbatasan/?category_id=8&sub_id=4

Dari serangkaian kegiatan patroli di atas bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara di perbatasan Indonesia-Australia. Sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran nelayan di wilayah tersebut. Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP menyatakan “serangkaian patroli bersama ini telah memberikan hasil yang nyata. Ini ditandai oleh dipindahkannya Detention Centre di Darwin yang dikarenakan telah terdapat penurunan kegiatan illegal fishing. Indikator dari hasil penurunan tersebut juga dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi informasi yang terus menerus kepada nelayan tradisional Indonesia”.²⁷

Peran KKP dalam sosialisasi dilakukan kepada nelayan Indonesia yang menjadikan Laut Timur, Laut Arafura dan wilayah MoU BOX sebagai wilayah mata pencahariannya. Ini dilaksanakan baik secara terkoordinasi dengan Pemerintah Australia maupun dengan Pemerintah daerah. Pada dasarnya sebelum dibentuknya DEL yang saat ini menjadi KKP, Indonesia dan Australia sudah pernah melakukan sosialisasi kepada nelayan Indonesia pada tahun 1989, terkait dengan hak penangkapan ikan tradisional di wilayah MoU BOX. Setelah itu Pemerintah Australia bahkan menyediakan dana 300.000 Dollar Australia untuk meningkatkan sosialisasi hingga ke berbagai daerah di Indonesia,

seperti Sulawesi Selatan, Papua, dan lainnya.²⁸

Hingga pada tahun 2005, KKP (saat itu DKP) juga mulai melakukan pembicaraan langkah-langkah sosialisasi kepada nelayan pelintas batas Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia. Ini didiskusikan dengan AFMA di Kuta, Bali tahun 2005. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu upaya sosialisasi pencegahan IUU Fishing melalui program “Public Information Campaign”. Dengan adanya program ini, kedua negara melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa daerah Indonesia agar nelayan dapat mengupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perbatasan Indonesia-Australia. Public Information Campaign ini diwakili oleh pejabat KKP, AFMA dan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di wilayah Indonesia kawasan Timur. Ini dikarenakan sosialisasi diselenggarakan di beberapa kawasan timur Indonesia, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.²⁹ Dalam sosialisasi tersebut, Pusdatin KKP membagikan peta wilayah yang dapat dijadikan nelayan Indonesia sebagai acuan dalam mencari sumber daya perikanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Berikut ini merupakan peta yang dibagikan kepada nelayan:

²⁷ Frans Ohoirat, komunikasi personal, 25 Januari 2017

²⁸ Indrawasih dan Wahyono, Op.Cit.,
²⁹ Astuty Op, Cit.,

nelayan. Sejak 2011, kegiatan ini telah berjalan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.³¹ Kegiatan advokasi nelayan ini dalam kurun waktu 2011 sampai 2014 telah berhasil memulangkan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) nelayan Indonesia dari Malaysia, Australia, Rep. Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan India.³²

Proses pemulangan berawal dari informasi yang diterima oleh Ditjen PSDKP melalui berbagai sumber, seperti surat resmi atau berita faksimili dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu informasi juga dapat diperoleh dari instansi pusat maupun daerah, laporan dari masyarakat, serta berita di media tentang adanya nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Ditjen PSDKP melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan/atau Kabupaten serta Perwakilan RI di negara terkait.³³

Perwakilan RI di Australia yang mengakomodir permasalahan nelayan Indonesia yaitu Konsulat RI di Darwin dan

Perth. Ini karena nelayan yang tertangkap oleh aparat Australia ditahan di pusat penahanan (detention center) Darwin, serta proses penuntutan oleh AFMA dilaksanakan di Magistrate Court Darwin. Namun detensi Imigrasi di Darwin ditutup sejak pertengahan Oktober 2016, dipindahkan di Yongan Hill Immigration Detention Centre (YHIDC) sekitar 120 km arah utara Perth.³⁴

Setelah proses penuntutan dan penahanan selesai, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Perwakilan Republik Indonesia untuk mendapat kepastian informasi. Setelah terdapat kepastian bahwa nelayan yang bersangkutan dapat dipulangkan, maka Ditjen PSDKP melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan nelayan Indonesia antara KKP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga. Selanjutnya, Ditjen PSDKP akan melakukan penjemputan di tempat kedatangan dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga yang terdapat dalam berita acara serah terima pemulangan yang telah ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.³⁵

Pada tanggal 3 Desember 2016, 6 nelayan Indonesia dengan kapal Putera

³¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran. *KKP Pulangkan 26 Nelayan*. (2014). Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/114/KKP-Pulangkan-26-Nelayan/?category_id=9&sub_id=

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth. *Pemulangan 6 Nelayan Indonesia dari Australia*. (2016) Dikutip pada 12 April 2017 di <http://kjri-perth.org.au/index.php/2016/12/05/pemulangan-6-nelayan-indonesia-dari-australia/>

³⁵ Ibid.

Kembar yang ditangkap tanggal 27 Oktober 2016 oleh otoritas Australia karena melakukan illegal fishing di perairan Australia, telah dipulangkan ke Indonesia dari Perth. Perwakilan PSDKP, KKP secara formal telah menyerahkan 4 dari nelayan tersebut kepada pihak keluarga yang diwakili oleh pemilik kapal Putera Kembar di Kupang. Kepulangan nelayan tersebut terlaksana dengan baik berkat koordinasi Konsulat Jenderal RI Darwin, Konsulat Jenderal RI Perth, Australian Border Force serta Ditjen PSDKP, KKP.³⁶

D. Peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

Peran Bakamla dalam mengupayakan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia merupakan fungsi Bakamla dalam menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ini dibangun melalui kerja sama dengan stakeholder dalam negeri maupun luar negeri. Stakeholder dalam negeri yaitu

lembaga terkait yang membidangi permasalahan nelayan serta masyarakat nelayan itu sendiri.

Peran Bakamla dalam sistem pemantauan juga belum dapat memantau aktifitas nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Australia. Berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) “fungsi BIIS saat ini tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan dalam tahap pengembangan sistem dan untuk saat ini Bakamla tidak bisa mengawasi nelayan di perbatasan Indonesia-Australia dengan Monalisa dikarenakan nelayan tidak menggunakan AIS”³⁷. Sehingga terkait maritime domain awareness (MDA), Bakamla belum memenuhi unsure Global Maritime Situational Awareness (GMSA). Substansi GMSA adalah pemantauan terus-menerus di lingkungan maritim, sehingga seluruh aktifitas maritim dapat diidentifikasi dan dideteksi. Ini adalah produk perpaduan data yang komprehensif dari setiap lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam domain maritim.³⁸

Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan nelayan di perbatasan Indonesia-Australia saat ini masih bersifat praktis.

³⁷ Widjarnako, komunikasi personal, 6 Maret 2017

³⁸ US Office of Global Maritime Situational Awareness. *National Concept Of Operations For Maritime Domain Awareness* (2007) Dikutip pada 25 Mei 2016, di <https://www.ise.gov/sites/default/files/National%20MDA%20CONOPS%202007.pdf>

³⁶ Ibid.

Terkait permasalahan ini, Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, menyampaikan bahwa Bakamla telah mempunyai kebijakan, yaitu “kebijakan Bakamla adalah penguatan pengawasan terhadap perairan Indonesia yang berbatasan dengan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Ini dilakukan melalui peningkatan kerja sama pertukaran informasi antara Bakamla dengan instansi terkait di Australia guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perairan masing-masing negara dan kawasan”.³⁹

Kerja sama pertukaran informasi dan koordinasi telah dilakukan antara Bakamla melalui PIM dengan Maritime Border Command (MBC) dan ABF. Pada bulan Oktober 2016, Kepala PIM Bakamla Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto telah menerima kunjungan pemerintah Australia. Kunjungan dipimpin oleh Commander MBC, Rear Admiral Peter Laver yang didampingi oleh sekretaris ABF, David Jones dan Project Officer dari kedutaan Australia, Karl Brandt. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara PIM Bakamla dengan MBC Australia untuk lebih meningkatkan pertukaran informasi. Pertukaran informasi bahkan diharapkan dapat ditingkatkan secara formal. Sehingga apabila ada informasi tentang keamanan dan

keselamatan di sekitar perbatasan, dapat segera diinformasikan ke MBC Australia.⁴⁰

Pertukaran informasi dengan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pelaksanaan operasi di laut. Informasi dari instansi lain itu kemudian diolah oleh Bakamla menjadi acuan dalam menyelenggarakan operasi di perbatasan Indonesia-Australia. Langkah ini merupakan unsur GMI yang merupakan data intelejen yang dapat diperoleh dari stakeholder maritim dalam negeri maupun dari negara lain melalui suatu perjanjian internasional. Ini menekankan bahwa kerjasama dan koordinasi tidak hanya di kalangan instansi pemerintah dalam negeri saja, tetapi juga antara otoritas nasional beserta lembaga maritim swasta, industri maritim terkait dan mitra internasional.⁴¹

Peran Bakamla dalam pelaksanaan patroli di perbatasan Indonesia-Australia yaitu melalui Operasi Sheerwater yang terkoordinasi dengan ABF. Operasi ini telah dilaksanakan sejak Oktober 2013. Pada tanggal 23 sampai 27 Februari, Operasi Sheerwater melibatkan unsur patroli Bakamla yaitu KN. Kuda Laut 4803, Catamaran 1202, RIB-03, RIB-09 dan PESUD CN-235, serta unsur patroli ABF yaitu P3-

⁴⁰ *Delegasi Australia Kunjungi Kantor Pusat Bakamla*. (2016). Dikutip pada 5 Mei di <http://poskotanews.com/2016/10/17/delegasi-australia-kunjungi-kantor-pusat-bakamla/>

⁴¹ Natalie Klein, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell. *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. (New York: Routledge, 2010)

³⁹ Sucipto, komunikasi personal, 9 Juli 2017

Orion. Dalam operasi ini 4 kapal diperiksa dan tidak ada penangkapan. Pada tanggal 9 hingga 13 Mei 2016. Bakamla dan ABF kembali melaksanakan Operasi Shearwater yaitu patroli yang terkoordinasi di perbatasan Indonesia-Australia. Dalam operasi ini, BAKAMLA memberangkatkan Kapal patroli yaitu KN 4805 Ular Laut, sedangkan Australian Border Force Cutter (ABFC) mengirimkan Cape Wessel dan Pesawat Pemantau ABF Dash-8 untuk melakukan patroli maritim dari udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia.⁴²

Sampai dengan saat ini Operasi Shearwater telah dilaksanakan 3 kali sejak 2013. Pada 2017, Operasi akan kembali dilaksanakan. Ini telah direncanakan melalui Final Planning Meeting Coordinated Patrol Shearwater 2017 dengan MBC pada tanggal 19 Juni 2017 di Canberra, Australia. Dalam pertemuan yang dipimpin Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, Laksamana Muda TNI Andi Achdar ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di perbatasan Indonesia-Australia melalui rencana yang lebih matang. Oleh karena itu, kedua negara mendiskusikan lebih lanjut mengenai ancaman keamanan maritim yang terkait illegal fishing, people smuggling, dan perlindungan lingkungan hidup di

⁴² Enni. *Operasi Bersama Indonesia (Bakamla) dan Australia (ABF)*. (2016). Dikutip pada 5 Mei 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2473/cd77769065024bb99fa43a6c68753a99

perbatasan Indonesia-Australia. Patroli terkoordinasi dengan ABF tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan acuan sehingga pada tahun berikutnya kedua lembaga akan mengupayakan kerja sama yang lebih baik.⁴³

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terkait sistem pemantauan, KKP belum mempunyai sarana yang dapat mendeteksi kapal nelayan yang tidak menggunakan VMS. Sehingga KKP berkoordinasi dengan ABF terkait pertukaran data pengawasan. Meskipun belum diimplementasikan secara rutin, namun dapat dijadikan acuan dalam melakukan operasi terkoordinasi. Kedua, KKP dan ABF terus menyelenggarakan patroli terkoordinasi sejak 2007. Hingga tahun 2013, patroli telah dilakukan 16 kali dengan memeriksa 286 kapal nelayan. Ketiga, KKP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, konsulat Australia dan AFMA. Pada tahun 2005, KKP dan AFMA membangun “Public Information Campaign”. Program ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada nelayan mengenai peraturan-peraturan

⁴³ Badan Keamanan Laut. *Amankan Perairan Kawasan, Bakamla RI dan Australia Formulasikan Strategi Patroli Bersama*. (2017) Dikutip pada 24 Juli 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/3271/807c4292deb5daabc01cb3e37ed37e88

pemerintah Australia dan ketentuan yang telah disepakati kedua negara, serta membagikan peta wilayah yang dapat diakses oleh nelayan tradisional dan wilayah yang dilarang, beserta ketentuan jenis biota laut yang boleh ditangkap. Keempat, KKP berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah untuk pemulangan nelayan. Ditjen PSDKP beserta Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan persiapan terkait berita acara serah terima pemulangan nelayan dan mengatur penjemputannya setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan Bakamla memiliki dua peran yang dikoordinasikan dengan instansi lain dan pemerintah Australia, melalui pertukaran informasi maupun operasi bersama. Pertama, dalam sistem pemantauan, Bakamla terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan MBC Australia untuk pertukaran informasi. Ini dikarenakan, meskipun Bakamla telah mempunyai radar pantai di Kupang, namun masih belum bisa untuk memantau nelayan tradisional yang beroperasi hingga 200 nm. Kedua, Bakamla menyelenggarakan operasi bersama dengan ABF yang dinamakan operasi shearwater. Ini diselenggarakan sejak 2013. Hingga 2016, operasi telah dilaksanakan 3 kali dan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2017.

Meskipun telah terdapat peran KKP dan Bakamla untuk menurunkan angka penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia, namun hingga tahun 2017 masih terdapat beberapa kasus nelayan yang ditangkap. Sehingga untuk terus meminimalisir penangkapan nelayan tradisional, dalam penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

- a. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik KKP maupun Bakamla masih belum mempunyai sistem pemantauan yang dapat memantau nelayan tradisional hingga 200 nm. Sedangkan pertukaran informasi dengan otoritas keamanan Australia pun belum implementatif dilakukan. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan sarana sistem pemantauan maritim pada kedua lembaga ini. Salah satunya dengan menggunakan over the horizon radar atau radar OTH yang telah dimiliki oleh otoritas keamanan Australia. Radar ini dapat memantau nelayan tradisional yang tidak menggunakan AIS hingga melebihi 200 nm. Melalui alat ini kedua lembaga dapat mengakses data informasi secara real time mengenai aktifitas nelayan tradisional, sehingga dapat menjadi sistem deteksi dini untuk mencegah pelanggaran nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.
- b. Berdasarkan data, intensitas patroli yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP, KKP dan

Bakamla di sekitar perbatasan Indonesia-Australia hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Ini hanya dilakukan melalui operasi bersama dengan otoritas keamanan Australia. Oleh karena itu, selain operasi dengan pemerintah Australia, diperlukan peningkatan penyelenggaraan operasi lainnya, baik operasi mandiri maupun operasi bersama dengan stakeholders dalam negeri yang membidangi permasalahan-permasalahan di perbatasan Indonesia-Australia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J Rumambi, M.M dan Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E.,M.M.,M.Si (Han) selaku dosen pembimbing tesis. Lakda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M, Letkol (Caj) Drs. I Nyoman Astawa, M.Si.,M.Phil, dan Letkol (Sus) Dr. H.M. Halkis., M.H selaku dosen penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam penulisan karya ilmiah maupun jurnal ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Astuty K, Dwi. 2013. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Perbatasan Laut Antara Indonesia-Australia*. FISIP UMY.
Australia Tenggelamkan 2.500 Perahu Nelayan Indonesia. 2014. Dikutip pada 20 Februari 2016, di <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/10/330088/australia->

[tenggelamkan-2-500-perahu-nelayan-indonesia](#)

Buzan, Barry. 1983. *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Great Britain: Wheatsheaf Books Ltd.

Batas Laut RI-Australia membingungkan nelayan. 2013. Dikutip pada 3 Februari 2016, di www.batasnaegeri.com/batas-laut-ri-australia-membingungkan-nelayan/

Budianto Sahono. 2017. *Direktur Jenderal PSDKP Terima Kunjungan Australian Border Force*. KKP RI. Dikutip pada 16 Februari 2017 di <http://kkp.go.id/2017/02/28/direktur-jenderal-psdkp-terima-kunjungan-australian-border-force/>

Badan Keamanan Laut. 2017. *Amankan Perairan Kawasan, Bakamla RI dan Australia Formulasikan Strategi Patroli Bersama*. Dikutip pada 24 Juli 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_len/gkap/3271/807c4292deb5daabc01cb3e37ed37e88

Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cohen, Bruce. J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Delegasi Australia Kunjungi Kantor Pusat Bakamla. 2016. Dikutip pada 5 Mei di <http://poskotanews.com/2016/10/17/delegasi-australia-kunjungi-kantor-pusat-bakamla/>

Enni. 2016. *Operasi Bersama Indonesia (Bakamla) dan Australia (ABF)*. Dikutip pada 5 Mei 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_len/gkap/2473/cd77769065024bb99fa43a6c68753a99

Fox, James. J Dan Sevaly Sen. 2002. *A Study Of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The Mou Box*. Australia National University.

Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. ISPSW

- Strategy Series: Focus on Defense and International Security. No: 222
- Indrawasih, Ratna dan Ary Wahyono. 2010. *Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia- Australia*. Penelitian Maritim PMB-LIPI. Vol. V, No.2
- Klein, Natalie, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell. 2010. *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. New York: Routledge
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2014. KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional Dalam Pemberantasan Iuu Fishing. Dikutip pada 10 Januari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=11
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2015. *Ditjen PSDKP dan Australian Border Force Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data Pengawasan*. Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/264/Ditjen-PSDKP-dan-Australian-Border-Force-Sepakati-Kerja-Sama-Pertukaran-Data-Pengawasan/?category_id=&sub_id
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2016. *Cegah Illegal Fishing Indonesia-Australia Patroli Bersama di Perbatasan*. Dikutip pada 20 Februari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/409/Cegah-Illegal-Fishing-Indonesia-Australia-Patroli-Bersama-di-Perbatasan/?category_id=8&sub_id=4
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran
2014. KKP Pulangkan 26 Nelayan. Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/114/KK-P-Pulangkan-26-Nelayan/?category_id=9&sub_id
- Konsulat Republik Indonesia Darwin. 2015. *Kerja sama Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia di Darwin, 25-27 Februari 2015*. Dikutip pada 5 Maret 2017 di <http://kridarwin.org/news/berita/517-kerja-sama-pengawasan-perikanan-indonesia-australia-di-darwin,-25-27-februari-2015.html>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth. 2016. *Pemulangan 6 Nelayan Indonesia dari Australia*. Dikutip pada 12 April 2017 di <http://kjri-perth.org.au/index.php/2016/12/05/pemulangan-6-nelayan-indonesia-dari-australia/>
- Ramiz, Luthfy. 2014. *Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- RI - Australia sepakat cegah pencurian ikan. 2015. Dikutip pada 5 Maret 2017 di <https://elshinta.com/news/29189/2015/10/12/ri-australia-sepakat-cegah-pencurian-ikan>
- Till, Geoffrey. 2009. *Sea Power: A guide for the twenty-first century*. New York: Routledge
- Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial, dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung
- US Office of Global Maritime Situational Awareness. 2007. *National Concept Of Operations For Maritime Domain Awareness*. Dikutip pada 25 Mei 2016, di <https://www.ise.gov/sites/default/files/National%20MDA%20CONOPS%202007.pdf>